



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tegal yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal, Unit Kemantran 2, diwakili oleh kuasanya:

1. Hendro Setiawan, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal;
2. Hidayah Tiningrum, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal, Unit Kemantran 2;
3. Ridwan Arip, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Tegal, Unit Kemantran 2;
4. Rizki Mugi Sudadi, PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.15/KC-XI/MKR/11/2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tegal, Unit Kemantran 2 dengan alamat Jalan Raya Garuda Kemantran Balamoa, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Abdul Ghofur, Tempat/tanggal lahir, Tegal, 27 Maret 1976, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat tinggal Desa Jatilawang RT 001/002 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;

Nining Samiasih, Tempat/tanggal lahir Tegal, 1 Mei 1979, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Jatilawang RT 001/002, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II, disebut Para Pihak, menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:86656679/7982/10/21 tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut SPH, dalam bentuk Kredit Kupedes;

1. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp1.685.900,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;
2. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik No.1481/Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Abdul Ghofur suami Nining Samiasih, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 174/Jatilawang/2006 tanggal 15/11/2006;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Tegal dibawah register Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl, karena Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



3. Pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Tergugat bersedia membayar sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pihak Tergugat membayar sebesar Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2023;
 - b. Untuk keterangan rincian Pelunasan setelah mendapatkan keringanan bunga Sebesar Rp 8.388.613,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 99,73 % adalah sebagai berikut:

Pokok pinjaman : Rp40.577.432,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ditambah
Bunga pinjaman : Rp22.568,00 (dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

Pasal 3

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik No.1481/Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Abdul Ghofur suami Nining Samiasih, dengan luas 160 m² berdasarkan Surat Ukur No. 174/Jatilawang/2006 tanggal 15/11/2006 berdasarkan Surat Ukur dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tegal dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.

Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikian Akta perdamaian ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Akhirnya setelah Para Pihak membaca isi kesepakatan tersebut, kemudian mereka masing-masing menerangkan sepakat dan menyatakan menyetujui seluruh isi perikatan perdamaian yang kemudian ditandatangani dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 61/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl untuk mempertimbangkan perikatan perdamaian ini dan mengukuhkannya dalam Acta Van Dading.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Tgl

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

ttd

ttd

FAIK ARDANI, DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2023/PN Tgl



Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. PNB	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);